



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR. I : 4895130, WR. II : 4893918, WR. III : 4892926, WR. IV : 4893982
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838

BAKHUM : 4759081, Bag. Akademik dan kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan

Biro Keuangan : 4755118, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118

Laman : www.unj.ac.id

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 1118/UN39/KP.05.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta periode antar waktu tahun 2016 – 2020, dipandang perlu melakukan pemilihan calon dekan sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan berita acara pemilihan calon dekan periode 2020 – 2024 tanggal 5 Oktober 2020, dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Nomor B/1027/UN39.5.FE/TP.00.02/2020 tanggal 8 Oktober 2020 perihal pemilihan calon dekan fakultas ekonomi periode 2020 – 2024;
 - bahwa nama sebagaimana tercantum dalam diktum keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 - 2023 tanggal 24 September 2019.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd. NIP 197207152001121001, Pangkat Pembina, Golongan IV/a, Jabatan Lektor Kepala** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 – 2024 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan, remunerasi serta penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Kepada pejabat yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 59/UN39/KP.08.01/2020 tanggal 14 Januari 2020 dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli/Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor UNJ;
5. Direktur Pascasarjana UNJ;
6. Para Dekan Fakultas UNJ;
7. Para Kepala Biro/UPT UNJ;
8. Para Ketua Lembaga UNJ.